



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017



PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II
Jl. JENDERAL SUDIRMAN NO. 64 LUBUK SIKAPING
PASAMAN-26311

TELP. 0753-20008 FAX. 0753-20163

Website : www.pn.lubuksikaping.go.id

Email : pnlbsikaping@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2017 ini dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Lubuk Sikaping Tahun 2017 dan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang Negeri Lubuk Sikaping merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri telah

ditetapkan melalui Penetapan Kinerja 2017.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2017, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2017.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Lubuk Sikaping, 10 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

MUARIF, SH
NIP. 19690605 199603 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2017, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (capaian 100% atau lebih) yaitu sasaran peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebesar 90%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. SASARAN STRATEGIS I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
b	Persentase perkara:			
	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
	yang diselesaikan tepat waktu			

c	Persentase penurunan sisa perkara:			
	- Perdata	40%	0%	0%
	- Pidana	10%	0%	0%
d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	95%	87%	92%
	- Kasasi	98%	90%	92%
	- PK	99%	100%	101%
e	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	12%	0%	0%
f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	96%	113%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I adalah 72,5%

2. SASARAN STRATEGIS II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	18%	360%
c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d	Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 165%

3. SASARAN STRATEGIS III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	74%	0%	0%
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 50%

4. SASARAN STRATEGIS IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	45%	40%	89%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV adalah 89%

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Issu Strategis	11
E. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2015-2019.....	16
1. Visi dan Misi	16
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
3. Indikator Kinerja Utama	18
4. Program Utama dan Kegiatan Pokok	20
B. Rencana Kinerja Tahun 2017.....	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Analisis Capaian Kinerja	30
C. Akuntabilitas keuangan	38
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-saran.....	41

LAMPIRAN

Struktur Organisasi
Indikator Kinerja Utama
Rencana Kinerja Tahun 2018
Matriks Rencana Strategis Tahun 2016 – 2017
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran Kinerja Tahun 2017
SK Tim Penyusunan LKjIP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan.
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dan tetap memutuskan menurut hukum.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Lubuk Sikaping berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terdiri atas :

Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;
- Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang berhubungan dengan Pengadilan;
- Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;
- Sebagai Top Manager dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Wakil Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara/administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan di Wilayah Hukumnya;

- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- Sebagai Management Representatif dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Hakim mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya serta melaksanakan Audit Internal;

Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara dan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan Mediasi;
- Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Sekretaris adalah melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
- Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
- Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
- Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Panitera Muda Perdata adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di bidang Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah di putus dan di minutas;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
- Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
- Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Pidana adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di bidang Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
- Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
- Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Hukum adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
- Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
- Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
- Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
- Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;
- Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
- Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan
- Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

Kasubag Umum dan Keuangan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,
- Perlengkapan Rumah Tangga
- Keamanan
- Keprotokolan
- Hubungan Masyarakat
- Perpustakaan
- Pengelolaan Keuangan;

Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan
- Program, dan Anggaran
- Pengelolaan Teknologi Informasi
- Statistik
- Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi
- Pelaporan;

Panitera Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama
- Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);
- Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.


Jurusita/Jurusita Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
- Membuat/melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;
- Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran/Pemberitahuan Konsinyasi;
- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

**JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2017
BERDASARKAN GOLONGAN**

GOLONGAN	RUANG				TOTAL
	a	b	c	d	
IV	1	1	-	-	2
III	2	2	7	8	19
II	-	2	1	-	3
I	-	-	-	-	-
TOTAL	3	5	8	8	24

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



D. ISSU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2017 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasasi saat ini Mahkamah Agung telah berupaya menerapkan System Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik, Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.
- Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap Putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum terus dilakukan mulai dari upaya hukum tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil.
- Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat. Mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian pada tahun 2017 adalah berjumlah 2 perkara. Tahun ini terjadi peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dibandingkan tahun lalu.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masih memiliki kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan sementara biaya proses yang ada tidak mencukupi terhadap perkara tersebut, di samping itu juga kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Masih ada para pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Hal ini disebabkan masih adanya salah satu pihak yang tidak patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparaturnya baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparaturnya berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

Tabel Potensi dan Permasalahan

	Potensi	Permasalahan
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara dan Proses Penanganan perkara	1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping 3. Memanfaatkan teknologi informasi 4. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 5. Menggunakan template putusan 6. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan dan perkara mediasi tidak mencapai seluruhnya akte perdamaian. - Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif - Masih terdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
2. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara untuk menciptakan putusan hakim yang akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK
3. Akses terhadap pengadilan dalam peningkatan pelayanan prima	1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo. 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo - Masih adanya keluhan publik bahwa sarana

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping selama tahun 2017. Capaian kinerja 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diisajikan Latar belakang dibuatnya Laporan, kedudukan tugas dan fungsi organisasi, Struktur organisasi, isu strategis dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan rencana strategis 5 (lima) tahun 2015 - 2019, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang terdiri dari :

- a. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja);
- b. Analisis dan capaian Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja;
- c. Akuntabilitas keuangan yang menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program kerja yang dicanangkan.

Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Rencana strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2015-2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi:

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, adalah sebagai berikut :

1. *Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping*
2. *Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan*
3. *Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping*
4. *Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping*

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3. Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang mencerminkan berfungsinya hasil (outcome) dari semua program yang telah ditetapkan, serta menjadi indikator untuk menilai keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai pada tahun 2019:

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	<p>Persentase sisa perkara yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor 	Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
			<p>Persentase perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor <p>yang diselesaikan tepat waktu</p>	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

		<p>Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor 	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.
		<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversif dengan jumlah perkara
		Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Survey index kepuasan pencari keadilan
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah putusan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakuka mediasi
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK

			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload di website dengan jumlah perkara Tipikor yang diputus.
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
			Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
			Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu
		2. Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan temuan yang dilaporkan

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KEBIJAKAN
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	a. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan b. Pemberlakuan template putusan c. Standar pelayanan peradilan d. Pemberlakuan SOP Eksekusi e. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu f. Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan 2. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan 3. Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan 4. Kepuasan masyarakat pencari keadilan

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana b. Persentase perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana d. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
		3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum/Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d. Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%	94%	100%	100%	100%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	94%	94%	40%	50%	60%
			98%	98%	10%	20%	30%
			95%	95%	95%	95%	95%
			98%	98%	98%	98%	98%
			99%	99%	99%	99%	99%
			8%	10%	12%	14%	16%
			0%	0%	85%	87%	90%
			100%	100%	100%	100%	100%
			5%	5%	5%	7%	9%
			100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	74%	76%	78%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%	95%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	45%	47%	50%

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja tahun 2017 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping memuat angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2017. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel Rencana Kinerja Tahun 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		Persentase perkara:	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		yang diselesaikan tepat waktu	
		Persentase penurunan sisa perkara:	
		- Perdata	40%
		- Pidana	10%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		- Banding	95%
		- Kasasi	98%
		- PK	99%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	12%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	74%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-

	Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	45%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2017 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		Persentase perkara:	
		- Perdata	100%
		- Pidana	100%
		yang diselesaikan tepat waktu	
		Persentase penurunan sisa perkara:	
		- Perdata	40%
		- Pidana	10%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		- Banding	95%
		- Kasasi	98%
		- PK	99%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	12%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		

		Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	74%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	45%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan	Rp 3.848.342.000,-
2	Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 350.800.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 41.550.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \text{ Target}$$

hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2017 adalah sebesar 90,36%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara :			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
c. Persentase penurunan sisa perkara :					
- Perdata	40%	0%	0%		
- Pidana	10%	0%	0%		

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95% 98% 99%	87% 90% 100%	92% 92% 101%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	12%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	96%	113%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	18%	360%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	74%	-	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	45%	40%	89%

	Pengadilan	(dieksekusi)			
--	------------	--------------	--	--	--

Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2017 adalah 91,5%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2017 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Tabel Penyelesaian Sisa Perkara

Tahun	Perkara	Sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)	Sisa perkara yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017	Perdata	5	5	100%	100%	100%
	Pidana	1	1	100%	100%	100%

*Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya).

Adanya sisa perkara tahun 2016 disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun 2016, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun 2016. Tabel diatas menunjukkan jumlah sisa perkara tahun 2016 yang harus diselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 6 perkara. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan pada tahun depannya.


b. Persentase perkara yang diselesaikan

Tabel Perkara yang Diselesaikan

Tahun	Perkara	Sisa perkara tahun sebelumnya	Perkara Masuk	*Perkara yang harus diselesaikan	Perkara yang telah diselesaikan	**Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017	Perdata	5	12	17	12	70,59%	100%	70,59%
	Pidana	1	71	72	71	98,61%	100%	98,61%

*sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan

**Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara adalah perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).

Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun 2017, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun 2018.

c. Persentase penurunan sisa perkara :

Tabel Penurunan Sisa Perkara

Perkara	Sisa perkara tahun sebelumnya	Sisa perkara tahun berjalan	*Penurunan sisa perkara	**Realisasi	Target	Capaian
Perdata	5	5	0	0%	40%	0%
Pidana	1	1	0	0%	10%	0%



Sisa perkara tahun lalu adalah 6 perkara sementara sisa perkara tahun berjalan adalah 6 perkara. Maka penurunan sisa perkara tahun ini menjadi 0% dikarenakan jumlah sisa perkara tahun lalu sama dengan sisa perkara tahun berjalan.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017	Banding	77	7	70	87%	95%	92%
	Kasasi	77	4	73	90%	98%	92%
	Pk	77	0	77	100%	99%	101%



Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2017 putusan Hakim tingkat pertama dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Dari uraian di atas dapat pula dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 juga mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun belum seluruhnya putusan tingkat Banding dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan. Disebabkan putusan pada tingkat Banding belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa sehingga mengajukan upaya hukum Kasasi.

Sedangkan dari uraian di atas dapat pula dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak ada sama sekali.

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Tabel Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversifikasi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara yang berhasil Diversifikasi	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017	Anak	0	0	-	12%	-

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan

Tabel Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan

Tahun	IKM	Jumlah responden	Pencari Keadilan yang puas	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017		75	72	96%	85%	113%

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tabel Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus	Isi Putusan yang diterima para pihak	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017	83	77	77	100%	100%	100%

b. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan secara Mediasi

Tabel Perkara Perdata yang Diselesaikan Secara Mediasi

Tahun	Perkara	Perkara yang diajukan mediasi	Mediasi yang berhasil	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017	Perdata (gugatan)	11	2	18%	5%	360%

c. Persentase jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap dibandingkan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK

Tabel Jumlah Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi Secara Lengkap

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK	jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017		11	11	100%	100%	100%

- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tabel Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Tahun	Perkara	Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website	Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017		0	0	100%	100%	100%

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tabel Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tahun	Perkara	Jumlah perkara prodeo yang masuk	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017		0	0	-	74%	-

- b. Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017		-	-	-	-	-

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan layanan hukum

Tabel pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan layanan hukum

Tahun	Perkara	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017		120	120	100%	100%	100%

Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti

Tabel peningkatan kepatuhan terhadap putusan peradilan

Tahun	Jumlah permohonan eksekusi yang diajukan	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2017	5	2	40%	45%	89%

*Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diajukan

Penjelasan

Tabel Jumlah Eksekusi yang Diselesaikan

Jenis	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah eksekusi yang harus diselesaikan	Cabut 2016	Jumlah Eksekusi yang telah diselesaikan	Sisa 2017
Eksekusi putusan	1	5	6	-	2	4
Eksekusi hak tanggungan	-	1	-	-	1	-
Eksekusi fidusia	-	-	-	-	-	-
Eksekusi risalah lelang	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	6	6	-	3	4

C. Akuntabilitas Keuangan

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran serta diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menerima 2 (dua) sumber anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM).


Tabel Alokasi DIPA Tahun Anggaran 2017

No	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Pagu
1	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP DIPA-005.01.2.098828/2016	7 Desember 2016	4.199.142.000,-
2	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA-005.03.2.099212/2017	7 Desember 2016	41.550.000,-

Tahun	DIPA	Pagu	Realisasi	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2017	DIPA 01	4.199.142.000	3.860.299.480	91,9%	99%	93%
	DIPA 03	41.550.000	37.169.270	89,5%	99%	90%


Tabel Realisasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2017

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase	
			Realisasi dari Total Pagu	Sisa Dana dari Total Pagu
Belanja Barang Non Operasional	95.100.000	95.085.000	2,26%	15.000
Belanja Pegawai	2.928.465.000	2.634.793.438	62,75%	293.671.562
Belanja Barang Operasional	824.777.000	783.045.442	18,65%	41.731.558
Belanja Modal	350.800.000	347.375.600	8,27%	3.424.400
Jumlah	4.199.142.000	3.860.299.480	91,93%	338.842.520



Realisasi DIPA Ditjen Badilum Per Jenis Belanja Tahun 2017

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi dari Total Pagu	Sisa Dana	Persentase Sisa Dana dari Total Pagu
Belanja Barang Non Operasional	41.550.000	37.169.270	89,46%	4.380.730	10,54%
Jumlah	41.550.000	37.169.270	89,46%	4.380.730	10,54%

GRAFIK REALISASI ANGGARAN DIPA BADILUM**Alokasi Anggaran**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasilcapaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. Saran-saran


Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
5. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (perangkat IT dan alat pengolah data dan meubelair) dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



LAMPIRAN 2 : REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua PN	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA TAHUN 2017

**RENCANA KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1. 64 Perkara 192 jam Layanan	1. Rp. 69.338.000
	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	2. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	2. 12 layanan	2. Rp 3.404.365.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	50% 20%	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan gedung kantor sesuai prototype pelayanan publik	3. 4 layanan	3. Rp. 126.500.000
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95% 98% 99%			4. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung		
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	14%					

	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
	b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	7%
	c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	76%

	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	47%

LAMPIRAN 4 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang di selesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 100% 100% 40% 10% 95% 98% 99% 12% 85%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100% 5% 100% 100%

3	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang dapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	74% - 100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang di tindaklanjuti	45%

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : Rp. 69.338.000
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 3.404.365.000
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : Rp. 126.500.000

**LAMPIRAN 5 : MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN
2015-2019**

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

- Visi** : Berperan aktif untuk terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung
- Misi** : 1. Terciptanya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aplikasi SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
2. Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat melalui putusan yang berkualitas dan tepat waktu
3. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas aparatur melalui pemberdayaan profesionalisme sumber daya manusia
4. Terciptanya transparansi pelayanan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis															
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran											
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100% 100%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	94% 98%	94% 98%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1. 64 Perkara 192 jam Layanan	1. Rp. 41.550.000											
		- Perdata			- Perdata											100%	100%	100%	100%	100%						
		- Pidana			- Pidana											100%	100%	100%	100%	100%						
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu											100%	100%	100%	100%	100%						
		c. Persentase penurunan sisa perkara:			c. Persentase penurunan sisa perkara:											40% 10%	94% 98%	94% 98%	40% 10%	50% 20%	60% 30%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	2. 12 layanan	2. Rp. 3.848.342.000
		- Perdata			- Perdata											95%	95%	95%	95%	95%						
- Kasasi	- Kasasi	98%	98%	98%	98%	98%																				
- PK	- PK	99%	99%	99%	99%	99%																				
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	95% 98% 99%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	3. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung	3. 4 layanan	3. Rp. 350.800.000												
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	16%	8% 10% 12% 14% 16%	8% 10% 12% 14% 16%	8% 10% 12% 14% 16%	10% 12% 14% 16%	12% 14% 16%	14% 16%	16%																	
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap	90%	0% 0% 85% 87% 90%	0% 0% 85% 87% 90%	0% 0% 85% 87% 90%	0% 0% 85% 87% 90%	0% 0% 85% 87% 90%	0% 0% 85% 87% 90%	0% 0% 85% 87% 90%																	

		layanan peradilan				layanan peradilan				
	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	8%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	5%	7%	9%	
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	74%	76%	78%	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan		-	-	-	-	-		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)		100%	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%	95%	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)		50%	2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	45%	47%

LAMPIRAN 6 : PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara :	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase penurunan sisa perkara :			
		- Perdata	40%	0%	0%
		- Pidana	10%	0%	0%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		- Banding	95%	87%	92%
- Kasasi	98%	90%	92%		
- PK	99%	100%	101%		
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	14%	-	-		
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	96%	113%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	18%	360%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	100%	100%	100%

		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	74%	-	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	45%	40%	89%

LAMPIRAN 7 : SK TIM PENYUSUNAN LKjIP



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

NOMOR : W3.U5/01/KP/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2017
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

- Menimbang :
- a. Bahwa menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : W3.U/1774/RPA/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka untuk kelancaran penyusunan perlu menunjuk pejabat-pejabat yang bertugas menyelesaikan laporan tersebut.
 - b. Bahwa pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;


- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

KETUA

PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING



M U A R I F, S H
Nip. 196906051996031003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI LUBUK
SIKAPING

NOMOR : W3.U5/01/KP/I/2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	MUARIF, SH NIP. 19690605 199603 1 003	KETUA	PELINDUNG / PENASEHAT
2.	MARLIS, SH NIP. 19620314 198303 1 009	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN
3.	SRI RAHAYU DIANTI, ST NIP. 19790726 200604 2 002	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN
4.	MEIYENTI, SH NIP. 19690504 199403 2 006	PANMUD PIDANA	KOORDINATOR PERKARA PIDANA
5.	WALWATRI, SH NIP. 19650105 198503 1 004	PANMUD PERDATA	KOORDINATOR PERKARA PERDATA
6.	AFRIZAL. A, SH NIP. 19580401 198201 1 000	PANMUD HUKUM	KOORDINATOR PERKARA HUKUM
7.	HAVIT BIGA, SH NIP. 19880925 200912 1 001	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	KOORDINATOR KEPEGAWAIAN & ORTALA
8.	CHERRY SANTOSA, ST NIP. 19771108 200502 1 001	KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	KOORDINATOR PERENCANAAN,

9.	BENNY YULFANDRY, SE NIP. 19750730 200912 1 001	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	IT DAN PELAPORAN KOORDINATOR UMUM & KEUANGAN
----	---	-----------------------------	--

KETUA
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING



M U A R I F, S H
Nip. 196906051996031003

**LAMPIRAN 7 : PENGUKURAN KINERJA
PER TRIWULAN**

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

No	Sasaran		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :													
		- Perdata	100%	40%	40%	100%	60%	60%	100%	-	-	-	-	-	-	
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		b.	Persentase perkara :													
		- Perdata	100%	10%	10%	100%	20%	20%	100%	50%	50%	100%	75%	80%	106%	
		- Pidana	100%	20%	20%	100%	45%	45%	100%	70%	70%	100%	90%	91%	101%	
			yang diselesaikan tepat waktu													
		c.	Persentase penurunan sisa perkara:													
		- Perdata	40%	-	-	-	20%	20%	100%	25%	25%	100%	40%	30%	75%	
		- Pidana	10%	2%	2%	100%	4%	4%	100%	7%	10%	142%	10%	16%	160%	
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :													
		- Banding	95%	10%	10%	100%	25%	25%	100%	55%	55%	100%	95%	95%	100%	
		- Kasasi	98%	10%	10%	100%	30%	30%	100%	60%	60%	100%	98%	98%	100%	
		- PK	99%	10%	10%	100%	35%	35%	100%	65%	65%	100%	99%	100%	101%	
e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	12%	3%	-	-	5%	-	-	10%	-	-	12%	-	-		
f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	-	-	-	-	-	-	85%	95%	112%	-	-	-		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Waktu	Kategori										Rata-rata				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Penyelesaian Perkara	Waktu															
			b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	-	-	-	-	-	-	-	3%	10%	300%	5%	7%	140%
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	74%	5%	-	-	25%	-	-	45%	-	-	74%	-	-		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	45%	-	-	-	20%	20%	100%	30%	30%	100%	45%	45%	100%		